

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUSNAHAN
BAWANG PUTIH HASIL SELUNDUPAN
DI POLRES LAMPUNG UTARA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

SALIMA SASTRAMARTI

NIM : 92321732

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING :

1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH
2. Drs. RATNO LUKITO, MA

**MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**



Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Salima Sastramarti
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Salima Sastramarti
NIM : 92321732
Jurusan : Mu'amalat Jinayat

Yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUSNAHAN BAWANG PUTIH HASIL SELUNDUPAN DI POLRES LAMPUNG UTARA" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1420 H
17 Juli 1999 M

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH

NIP. 150 179 153

DRS. RATNO LUKITO, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Salima Sastramarti
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Salima Sastramarti
NIM : 92321732
Jurusan : Mu'amalat Jinayat

Yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUSNAHAN BAWANG PUTIH HASIL SELUNDUPAN DI POLRES LAMPUNG UTARA" sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1420 H
17 Juli 1999 M

Pembimbing II


Drs. Ratno Lukito, MA

NIP. 150 262 169

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUSNAHAN BAWANG PUTIH HASIL SELUNDUPAN DI POLRES LAMPUNG UTARA

Disusun oleh :

SALIMA SASTRAMARTI

NIM. 9232 1732


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal :
21 Rabiul Akhir 1420 H/3 Agustus 1999 M, dan dinyatakan telah
dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Rabiul Akhir 1420 H
09 Agustus 1999 M


DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang


Drs. Khalid Zulfa
NIP. 150 246 195


Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153


Pembimbing II


Drs. Ratno Lukito, MA
NIP. 150 262 169

Penguji I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153

Penguji II


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam
NIP. 150 046 306

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543./U/1987.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF	KETERANGAN
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Śā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Ẓāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Śād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	Dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	Tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	`	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (di awal kata)
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين

ditulis *muta`aqqidIn*

عدّة

ditulis *`iddah*

III. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة

ditulis *hibah*

جزية

ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salah, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t.

نعمۃ الله

ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر

ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh

كتب - kataba

_____ (kasrah) ditulis i

ذكر - zukira

_____ (dammah) ditulis u

يذهب - yaḏhabu

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية

ditulis *Jāhiliyyah*

2. Fathah + ya mati, ditulis ā

يسعى

ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī

مجيد

ditulis *majīd*

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū

فروغن

ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم

ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

**VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata,
Dipisahkan dengan Apostrof**

انتم ditulis *a'antum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sambung = Al = Alif + lam

a. Diikuti huruf Syamsiyah

Huruf "L" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

النهر ditulis *an-nahru*

b. Diikuti oleh huruf Qomariah

Huruf "L" tetap, tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh :

القمر ditulis *al-qamaru*

الأرض ditulis *al-arḍu*

IX. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya

زوى الفروض ditulis *zawil-furūd* atau *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين . أما بعد :

Tiada kalimat yang pantas penyusun panjatkan kehadirat Ilāhi Rabbī, kecuali alunan rasa syukur al-Hamdulillah, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam keadaan yang jauh dari sempurna seperti yang diharapkan.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap kaum kerabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia, dimana beliau telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradaban yang terbelakang menuju peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia.

Berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak disertai dengan kerja keras dan semangat yang kuat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kemudahan yang diberikan kepada penyusun, terutama dalam proses perijinan penelitian.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasji Abdul Salam, selaku Ketua Jurusan Mu'amalat Jinayat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui judul skripsi ini.
3. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH dan Bapak Drs. Ratno Lukito, MA, selaku pembimbing yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran demi selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kapolres, Kasatserse dan segenap anggota POLRES Lampung Utara, yang telah memberikan ijin dan memberikan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi bangsa dan tanah air tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1420 H
30 Juni 1999 M

Penyusun


Salima Sastramarti

NIM : 92321732

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. GAMBARAN UMUM PENYELUNDUPAN	14
A. Pengertian Penyelundupan	14
B. Bentuk dan Macam Penyelundupan	16
C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan	20
D. Akibat Terjadinya Penyelundupan	26
BAB III. GAMBARAN TENTANG PROSES PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN BAWANG PUTIH OLEH POLRES LAMPUNG UTARA	28
A. Penanganan Kasus	28
B. Pengurusan Barang Bukti	32
C. Sanksi-sanksi	34

BAB IV. PEMUSNAHAN SEBAGAI KEBIJAKSANAAN	38
A. Alasan Pemusnahan	38
B. Akibat Pemusnahan	40
BAB V. ANALISIS TERHADAP PEMUSNAHAN BAWANG PUTIH HASIL SELUNDUPAN DI LAMPUNG UTARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	42
BAB VI. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Pedoman Wawancara	IV
Surat Ijin Penelitian	V
Curriculum Vitae	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang begitu cepat merupakan ciri lingkungan masyarakat dewasa ini. Perubahan teknologi, sosial budaya, politik, ekonomi dan sebagainya, memberikan pengaruh yang berbeda di dalamnya, termasuk persoalan hubungan antar pulau, bahkan antar negara.

Dalam dunia perdagangan, pada masa sekarang dikenal adanya hubungan atau kerjasama antar negara, maka muncullah ekspor impor. Pemerintah mengambil kebijakan terhadap hubungan keperdataan ini berupa pajak dan bea cukai atas barang-barang masuk atau keluar. Dari sini juga muncul tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris; *smuggle*, bahasa Belanda; *smokkel*),¹⁾ yaitu mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,²⁾ yang secara otomatis menghambat kelancaran pendapatan negara dan berarti juga merusak kestabilan ekonomi negara.

¹⁾ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi : Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, cet. 3 (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990), hlm. 29.

²⁾ *The Encyclopedia Americana*, Lavinia P. Dudley, Litt. D. dkk. (New York : Americana Corporation, 1956), Vol. XXV : 139, artikel "Smuggling".

Lampung merupakan salah satu tempat transit bagi adanya pengiriman dan pemasukan barang-barang perdagangan. hal ini dijadikan kesempatan bagi para penyelundup untuk menjual hasil selundupannya melalui Lampung ke wilayah pulau Jawa dan sekitarnya.

Polres kabupaten Lampung Utara, merupakan salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang dalam kasus penyelundupan, khususnya terhadap tindak pidana penyelundupan bawang putih yang pernah terjadi beberapa kurun waktu yang lalu.

Dari barang bukti bawang putih ini, menghasilkan kebijakan berupa pemusnahan terhadap barang-barang hasil tindak kejahatan tersebut. Alasan dilaksanakannya pemusnahan terhadap bawang putih ini karena :

1. Barang yang diselundupkan (bawang putih) dikhawatirkan membawa penyakit,³⁾ seperti halnya keharusan pemusnahan terhadap barang-barang yang berbahaya;
2. Barang-barang eks impor tersebut sangat dibutuhkan masyarakat (seperti bawang putih) dan juga baik mutu maupun harganya kadang-kadang jauh lebih baik dan lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri,⁴⁾ sehingga bila diadakan pelelangan terhadap barang-barang hasil kejahatan ini sebagai alternatif pemusnahan, akan

³⁾Wawancara dengan Sertu Andre di Polres Lampung Utara, tanggal 30 Maret 1998.

⁴⁾Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 38.



kecil, faktor kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah, juga menjadi penentu tercapainya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonomi, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai kebijaksanaan tersebut. Dan ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu, yang diwujudkan dengan langkah-langkah tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan keadilan. Diantaranya berupa pemberantasan penyelundupan yang merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa tindakan-tindakan terhadap kepentingan rakyat hendaknya mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Hal ini mungkin yang menjadikan pemerintah khususnya polisi, yang diberi wewenang dalam kasus penyelundupan, mengambil kebijaksanaan pemusnahan terhadap bawang putih sebagai hasil kejahatan. Dengan tujuan mencari maslahat dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat.⁵⁾

⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : Perpustakaan UII, 1988), hlm. 10.

Dilihat dari sisi luar masalah ini, sekilas akan nampak bahwa tindakan pemusnahan tadi merupakan tindakan yang bersifat mubazir, karena bila dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya tentu dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat yang besar. Dari segi agama dan asas Pancasila pun perbuatan itu tak dapat dibenarkan. Dan dalam penjelasan UUTPE sendiri juga menetapkan agar barang-barang bukti eks tindak pidana ekonomi hendaknya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Tapi sebesar manakah manfaat dan madharat yang ditimbulkan, itu yang akan menentukan status pelaksanaan boleh atau tidaknya pemusnahan atas barang-barang hasil kejahatan itu.

Dari uraian singkat tadi, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus pemusnahan selundupan bawang putih yang terjadi di Polres Lampung Utara melalui tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Setelah mengetahui sepintas latar belakang masalah tadi, maka pokok permasalahan yang ingin dipecahkan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan pemusnahan barang selundupan yang berupa bawang putih.



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk memperoleh kepastian tentang pandangan hukum Islam terhadap pemusnahan selundupan bawang putih yang terjadi di Lampung Utara.

2. Kegunaan

Memberikan kontribusi pemikiran tentang pandangan hukum Islam terhadap pemusnahan barang selundupan, khususnya bawang putih.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran dan penelaahan yang penyusun lakukan untuk sementara penyusun baru mendapatkan beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penyelundupan secara umum. Sedang literatur yang membahas tentang pemusnahan barang selundupan, belum dapat penyusun peroleh.

Dari hasil penelusuran dan penelaahan pustaka, penyusun memperoleh gambaran literer tentang penyelundupan yang menitikberatkan pada dampaknya terhadap pembangunan negara, seperti yang dikemukakan oleh Soufnir Chibro. Dalam bukunya,⁶⁾ ia menjelaskan dampak negatif tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan bangsa, mulai dari pendapatan negara, perkembangan industri dalam negeri sampai pada kesempatan kerja dan stabilitas nasional. Dalam buku itu juga dibahas mengenai faktor pendorong

⁶⁾Soufnir Chibro, *Pengaruh*, hlm. 25.

terjadinya tindak pidana penyelundupan dan peran kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan.

Tidak hanya Soufnir Chibro yang berusaha mengungkap tentang penyelundupan. Dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*, Leden Marpaung, juga memberikan sumbangan pikirannya tentang masalah dan pemecahan terhadap kasus penyelundupan. Dalam bukunya ini ia menjelaskan tata laksana ekspor impor yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya penyelundupan. Dalam bukunya juga dibahas mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku baik berupa tata tertib ataupun yang berupa pidana. Dibahas pula dalam buku tersebut tentang kasus, masalah dan pemecahannya.

Baharuddin Lopa, seorang pakar hukum yang peduli pada masalah penyelundupan, juga telah mengarang beberapa buku yang berkenaan dengan soal penyelundupan. Diantara bukunya adalah, *Praktek-praktek Penyelundupan Administratif dan Masalah Pemberantasannya*, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Di dalam bukunya, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan* dibahas dengan gamblang hal-hal yang berkenaan dengan penyelundupan. Pengertian tindak pidana penyelundupan dan istilah yang berhubungan dengan penyelundupan diterangkan dalam bab-bab tersendiri. Dalam buku tersebut juga dibicarakan aneka ragam tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administratif, subyek tindak pidana

dibicarakan aneka ragam tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administratif, subyek tindak pidana penyelundupan, termasuk didalamnya sanksi-sanksi dan wewenang atas penyelesaian kasus tersebut. Pada bagian akhir buku tersebut juga ditunjukkan beberapa contoh dan dasar hukum untuk beberapa kasus selanjutnya.

Masih ada lagi beberapa buku yang penyusun temukan, yang berbicara tentang persoalan penyelundupan. Seperti buku H. Ak. Moch. Anwar yang berjudul *(Dading) Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Demikian juga buku karangan A. Hamzah, dimana dibahas secara umum tentang delik penyelundupan.

Mengenai buku-buku yang telah penyusun kemukakan di atas, ternyata belum penyusun temukan buku-buku ataupun bentuk tulisan yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemusnahan barang selundupan khususnya bawang putih.

Karenanya penyusun menganggap perlu untuk meneliti tentang peristiwa tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Ajaran agama walaupun tidak secara khusus melarang penyelundupan, namun menganggap bahwa suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan ekonomi negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiyat yang berupa penipuan atau penggelapan, dimana perbuatan tersebut

jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ 7)

Melalui suatu pertimbangan yang menjadi tanggung jawab seseorang, untuk memastikan terlebih dahulu tentang akibat yang akan timbul dari kebijaksanaan tertentu sebelum dilaksanakan,⁸⁾ Polres Lampung Utara mewujudkan kebijaksanaan pemusnahan barang selundupan yang berupa bawang putih, dengan alasan sebagaimana pada latar belakang masalah yang telah penyusun sebutkan.

Dari peristiwa pemusnahan bawang putih selundupan tersebut, maka muncul pro dan kontra dalam memandang legalitas perbuatan itu bila ditinjau dari hukum Islam.

Adapun alasan yang mendukung terhadap tindakan pemusnahan tersebut, adalah :

1. Berdasarkan kaidah fiqh :

الضرر يزال 9)

Maka segala sesuatu yang mendatangkan madarat harus dihilangkan.

⁷⁾ An-Nisā' (4) : 29.

⁸⁾ Muhamad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 53.

⁹⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

2. 10)

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa untuk menghindari adanya bahaya yang akan timbul dari bawang putih (hasil selundupan) terhadap produksi petani yang nantinya tidak laku ataupun karena penyakit yang akan ditimbulkan darinya, maka pemusnahan merupakan cara yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan atas masalah yang mungkin ada dengan tidak diadakannya pemusnahan.

3. 11)

تحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام

Kemanfaatan umum harus didahulukan daripada kemanfaatan perorangan, artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari kepentingan umum walaupun asal hukumnya melarang maka hukumnya menjadi mubah.

4. Dalam rangka mencari hal yang menguntungkan dan menghindari kemaqaratan manusia.¹²⁾ Sebagaimana pasal 6 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 838/MK/III/12/1969 yang menyebutkan tentang pemusnahan terhadap barang-barang untuk menghindarkan adanya manipulasi dan kegoncangan dalam perdagangan normal.¹³⁾

Kedua, yang tidak membenarkan. Dengan alasan :

1. Berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi :

10) T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 324.

11) *Ibid.*, hlm. 460.

12) Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Usūl al-Fiqh* (Kairo : Maktabah ad-Daʿwah al-Islāmiyyah, 1987), hlm. 84.

13) Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana*, hlm. 213.

...ولا تبذروا ما كانوا يبيعون بالشيطان

14)

وكان الشيطان لربه كفورا

Menunjukkan adanya larangan untuk menghambur-hamburkan harta yang diberikan Allah dengan bermaksiat kepada-Nya secara boros,¹⁵⁾ melalui perbuatan memusnahkan bawang putih yang merupakan kebutuhan sehari-hari dan tentu saja memberi manfaat yang besar bagi kebutuhan orang banyak, sehingga perbuatan itu dilarang untuk dilakukan.

2. Dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi sendiri menetapkan agar barang-barang bukti ex tindak pidana ekonomi hendaknya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat.¹⁶⁾
3. Pemusnahan tidak dibolehkan karena dengan adanya pemusnahan terhadap bawang putih yang merupakan barang bukti atas kejahatan, maka sama saja dengan menghilangkan alat bukti tentang suatu kebenaran.

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, penyusun akan memanfaatkan kedua alasan tersebut untuk jalan tengah dalam mencari pemecahan terhadap masalah yang ada. Sebagai contoh, dengan melakukan pelelangan terhadap

¹⁴⁾ Al-Isrā' : 26-27.

¹⁵⁾ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir : Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1391 H/1971 M), XV : 37. Perhatikan kata-kata "Lā Tubazzir Tabzīrā".

¹⁶⁾ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana.*, hlm. 214.

bawang putih sesegera mungkin, dengan tujuan menghindari perbuatan menyia-nyiakan barang yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat banyak daripada busuk atau dimusnahkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Field Research atau penelitian lapangan. Lapangan penelitian yang dimaksud adalah Polres Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Berbentuk penilaian terhadap tindakan pemusnahan selundupan bawang putih yang berpegang pada hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara melalui orang-orang yang berkompeten dan yang terkait langsung dengan masalah penyelundupan dan yang menanganinya, khususnya Polres Lampung Utara.
- b. Dokumentasi yang berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis tentang proses penyelesaian kasus serta putusan yang telah dibuat berkenaan dengan pemusnahan selundupan bawang putih di Polres Lampung Utara.

4. Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku, yang berupa aturan-aturan dalam hukum

positif khususnya pada tindak pidana penyelundupan dan prinsip-prinsip penerapan hukum didalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisa induktif yaitu cara berpikir dengan menganalisa data-data yang bersifat khusus yang kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, dalam skripsi ini bentuk analisa induktif akan diaplikasikan terhadap pemusnahan selundupan bawang putih yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan terhadap benda-benda bermanfaat lainnya secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini diawali pada bab pertama atau pendahuluan, yang merupakan syarat utama dari suatu penelitian, dimana dengan adanya bab pertama atau pendahuluan, menjadikan acuan terhadap bab-bab selanjutnya.

Pada bab berikutnya atau bab kedua, mengarah pada diskripsi tentang penyelundupan secara umum, dengan maksud mempermudah pembahasan dan analisa yang akan dilakukan. Pada bab ini juga akan memberi bantuan pengarahan dan dasar pemahaman untuk bab-bab berikutnya.

Bab ketiga mulai diarahkan pada permasalahan sebagaimana judul skripsi. Pada bab ini sudah tergambar tentang penyelundupan dan proses penyelesaiannya. Alasan terhadap pembahasan tentang proses penyelesaian kedalam



bab ini, karena tanpa mengetahui tentang proses-proses tersebut maka peneliti akan kesulitan untuk memperoleh kejelasan kasus pemusnahan sebagaimana dibicarakan dalam bab keempat.

Bab keempat merupakan rangkaian yang penting dari bab ketiga, dimana pada bab keempat ini dikemukakan alasan-alasan dan akibat dari tindakan sebagaimana judul skripsi. Dari bab ini akan ditemui kejelasan persoalan yang dimaksud, untuk kemudian pada bab kelima peneliti akan berusaha menganalisa tentang pokok permasalahan, yaitu bagaimana hukum Islam memandang suatu tindakan pemusnahan selundupan bawang putih.

Bab terakhir atau bab keenam, merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang berisikan hasil penelitian yang telah disimpulkan. Dan merupakan bab penutup pada skripsi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemusnahan dapat dibenarkan dengan pertimbangan membawa maslahat bagi kepentingan masyarakat secara umum, dan bertujuan menghindari bahaya yang akan timbul jika tidak dilakukan pemusnahan.
2. Apabila dengan adanya pemusnahan berdampak kepada hilangnya alat bukti terhadap suatu kejahatan, maka tindakan pemusnahan tidak dapat dibenarkan.

B. Saran-saran

1. Dalam rangka mencari maslahat bagi kepentingan umum, sebaiknya pemusnahan dilakukan setelah memperoleh kejelasan tentang adanya dampak yang tidak baik yang ditimbulkan dari keberadaan bawang putih hasil celundupan.
2. Perlu adanya pertimbangan yang matang di dalam memutuskan pemusnahan, sehingga tidak berakibat atau menimbulkan madarat yang lebih besar dari madarat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI 1984/1985.

Al-Marāgī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir : Mustafā al Bābi al-Halabī, 1971.

B. Kelompok Hadis

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

At-Tirmizī, Abu Isa Muhammad bin Surah, *Sunan at-Tirmizī*, 5 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta : Perpustakaan UII, 1988.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah, 1987.

Qardawi, Yusuf, *Fikih Prioritas Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, alih bahasa Nur Hakim, cet. I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, Tengku, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.

D. Kelompok Lain-lain

Chibro, Soufnir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Coulson, J. dkk, *The New Oxford Encyclopedic Dictionary*, 2 jilid, Oxford University Press, 1978.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Dudley, Lavinia P, Litt D, dkk, *The Encyclopedia Americana*, 27 jilid, New York : Americana Corporation, 1956.

Gove, Philip B, dkk, *Webster's Third New International Dictionary of the English Language*, 3 jilid, G & C Merriam Co., 1981.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

Kellerman, Dana F., dkk, *The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language*, 2 jilid, New York : Grolier Incorporated, 1974.

Lopa, Baharuddin, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, cet. III, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.

Marpaung, Leden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

———, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, cet. I, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.

Soekanto, Soerjono, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA